



SALINAN

LURAH TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH TRIRENGGO

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN TRIRENGGO DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan perlu diberikan tunjangan hari raya, agar sejajar dengan aparatur pemerintah;
- b. bahwa besaran tunjangan Tunjangan Hari Raya diatur dalam Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan Tpirenggo Dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Tpirenggo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
13. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tlirenggo (Lembaran Desa Tlirenggo Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tlirenggo (Lembaran Desa Tlirenggo Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Tlirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten bantul Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);

17. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 6);

18. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TRIRENGGO TENTANG PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN TRIRENGGO DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Tirenggo.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan Tirenggo.
- (4) Lurah adalah Lurah Tirenggo.
- (5) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Tirenggo.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lurah Tirenggo;
 - b. Pamong Kalurahan Tirenggo;
 - c. Staf Kalurahan dan Staf Honorar Kalurahan Tirenggo; dan
 - d. Anggota Bamuskal Kalurahan Tirenggo.
- (3) Tunjangan hari raya diberikan kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.
- (4) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- Aparatur Kalurahan sebesar	Rp. 152.480.012,-
- Anggota Bamuskal sebesar	<u>Rp. 6.600.000,-</u>
TOTAL	Rp. 159.080.012,-
- (5) Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada bulan April 2024 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah.
- (6) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APBkal Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Tirenggo.

Ditetapkan di Tirenggo
Pada tanggal 1 April 2024
LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di Tirenggo
Pada tanggal 1 April 2024
CARIK TIRENGGO,

ttd

DWI PURNOMO

BERITA KALURAHAN TIRENGGO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

CARIK TIRENGGO

u.b Kepala Urusan Pangripta



DWI ISWANTARA

LAMPIRAN I
 PERATURAN LURAH TRIRENGGO
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN BELANJA
 TUNJANGAN HARI RAYA BAGI
 APARATUR KALURAHAN
 TRIRENGGO DAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN
 ANGGARAN 2023

**DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN HARI RAYA LURAH,
 PAMONG KALURAHAN, STAFF PAMONG KALURAHAN DAN STAFF
 KALURAHAN
 KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	THR
1	ERNAWATI KUSUMANINGSIH, M.Or.	LURAH	4.044.400
2	DWI PURNOMO, A.MD	CARIK	3.033.300
3	SUGENG SUPRIYANTO, S.Ak	JOGOBOYO	2.831.080
4	JUNI INDRIYANI,A.Md	ULU-ULU	2.831.080
5	MARYATNO	KAMITUWA	2.831.080
6	YASSA ALFANI, S.PD	KAUR TATA LAKSANA	2.831.080
7	SITI ROHMAWATI, S.E	KAUR DANARTA	2.831.080
8	DWI ISWANTARA, S.T	KAUR PANGRIPTA	2.831.080
9		DUKUH GEMPOLAN	
10	KUWADI	DUKUH SRAGAN	2.628.860
11	FIVAN BAYU AJI, S.E.	DUKUH KLEMBON	2.628.860
12		DUKUH PRIYAN	
13	SUSILO	DUKUH PASUTAN	2.628.860
14	HASTI DIAN PERTIWI	DUKUH BOGORAN	2.628.860
15	DRS. AGUS GUNARWAN	DUKUH PEPE	2.628.860
16	YURIWANTO	DUKUH NOGOSARI	2.628.860
17	WISNU ERNAWAN	DUKUH GEDONGAN	2.628.860
18	H. SUPARDIYONO	DUKUH GANDEKAN	2.628.860
19	SUTRIANA, S.PD	DUKUH MANDING	2.628.860

20	DIMAS HADIYANTO, S.PD	DUKUH KWEDEN	2.628.860
21	SURIP RUBIYATNA	DUKUH BATIKAN	2.628.860
22	TRITANTO	DUKUH BAKULAN	2.628.860
23	SUNU KUNTO PAMUNGKAS	DUKUH CEPOKO	2.628.860
24	RAKHMAD ARDIANSYAH, S.PD	DUKUH KARANGMOJO	2.628.860
25	HERU SUDARYANTO	DUKUH BANTUL TIMUR	2.628.860
26	SEHONO	STAFF KALURAHAN	2.216.463
27	MURWENI	STAFF KALURAHAN	2.216.463
28	BURHANUDIN	STAFF KALURAHAN	2.216.463
29	RAMEYA	STAFF KALURAHAN	2.216.463
30	TAFDILUL BIRRI	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
31	ANANG HASCARYANTA	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
32	DARA WIDYA PALUPI	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
33	BAHAR ABDULLAH UBAID	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
34	EDWIN WIDIATMOKO STEFANUS	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
35	NIA BUDIATI	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
36	BIMMA NUR SETIAWAN	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
37	MARIONO	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
38	RATNA SARI	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
39	BUDIYANTO	STAFF HONORER KALURAHAN	2.066.440
JUMLAH			152.480.012

LURAH TIRENGGO,

Ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BELANJA
TUNJANGAN HARI RAYA BAGI
APARATUR KALURAHAN
TRIRENGGO DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN
ANGGARAN 2023

**DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN HARI RAYA
BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Tunjangan	Keterangan
1	SUMIYANA	Ketua	1.000.000	
2	KUAT MULYO PAMUNGKAS	Wakil Ketua	900.000	
3	DEDI WAHYU IRAWAN	Sekretaris	850.000	
4	MARYOTO	Ketua Bidang	800.000	
5	MUJIYO	Ketua Bidang	800.000	
6	MURDIYANA	Anggota	-	Pensiunan PNS
7	SUGENG RIYANTA	Anggota	750.000	
8	ZUMAN PRAJOKO	Anggota	750.000	
9	SURANI	Anggota	750.000	
JUMLAH			6.600.000	

LURAH TRIRENGGO,

Ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH